

Nota Dinas Hibah Ponpes Diperdebatkan



(Sumber: www.radarbanten.co.id)

Nota dinas untuk hibah¹ pondok pesantren (ponpes) tahun 2020 diperdebatkan oleh Plt Sekda Banten Muhtarom dan eks Kabiro Kesra Banten Irvan Santoso. Menurut Irvan, nota dinas yang ia sampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)² tidak cukup menjadi dasar alokasi hibah senilai Rp117, 780 miliar. Malah sebaliknya, syarat untuk alokasi hibah itu harus menggunakan rekomendasi Biro Kesra Setda Banten.

Sementara, menurut Muhtarom nota dinas yang dikirim oleh Irvan Santoso sudah dianggap sebagai rekomendasi sehingga bantuan hibah untuk tiga ribu lebih ponpes bisa diproses dan dicairkan. “Nota dinas kalau kita baca lebih jelas itu rekomendasi ada lampirannya,” ujar Muhtarom di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (18/10).

Muhtarom dijadikan saksi oleh JPU dalam perkara tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten pada 2018 hingga Agustus 2021. Ia juga termasuk ke dalam TAPD yang diketuai Al Muktabar. Menurut Muhtarom, dirinya berkesimpulan bahwa nota dinas dari Irvan tersebut adalah rekomendasi karena terdapat lampiran dan isinya terdapat pernyataan rekomendasi.

“Kami TAPD tidak dalam membahas kapasitas format (bentuk rekomendasi-red) tapi substansi (isi nota dinas-red) masuk pertimbangan TAPD dan dianggap cukup (nota dinas dijadikan syarat untuk usulan hibah-red),” kata Kepala Inspektorat Banten ini. Sementara, dijelaskan Irvan, rekomendasi berdasarkan Pergub 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah harus sesuai

¹ Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (Pasal 1 Angka 35, Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten)

² Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. (Pasal 1 Angka 32, Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019)

dengan format lampiran dua dan harus dilampiri dengan evaluasi hibah. Lampiran hibah itu juga harus dituangkan dalam formulir kertas kerja.

Berdasarkan pergub tersebut sambung Irvan, Biro Kesra juga harus melakukan survei terhadap 3.926 ponpes yang diusulkan menerima hibah masing-masing sebesar Rp30 juta. “Harus dilakukan sampling tidak bisa dilakukan sensus, kalau ada yang fiktif kita tidak tahu kalau tidak ada sensus,” ungkap Irvan dalam sidang yang dihadiri JPU Kejati Banten M Yusuf Putra, Subadri dan Herlambang.

Irvan mengatakan, pemeriksaan lapangan tiga ribu lebih ponpes tersebut harus selesai pada 31 Mei 2019. Hasil pemeriksaan itu harus disampaikan melalui rekomendasi. “Itu hal yang tidak mungkin dilaksanakan, saudara selaku kepala Bapeda harus mampu mengukur kemampuan SDM, yang menangani hibah itu tiga orang PNS (di Kesra-red) dan empat tenaga honorer,” kata Irvan dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Slamet Widodo.

Dikatakan Irvan, beban kerja pegawai harus dapat dianalisa oleh pimpinan. Muhtarom selaku salah satu unsur pimpinan juga harus dapat membaca resiko yang ditimbulkan terhadap kebijakan yang diambil. “Ini sudah pembiaran, kalau saya melakukan tindak pidana korupsi, maka TAPD ini secara tidak langsung sudah turut serta (terlibat-red). Dalam Pergubnya (Nomor 10 Tahun 2019-red) tidak boleh pesantren (menerima hibah-red) kok masih dibiarkan dengan alasan rekomendasi,” ungkap Irvan.

Ia mengungkapkan, seharusnya Muhtarom bersama TAPD lainnya tidak serta-merta meloloskan anggaran untuk hibah ponpes. Kajian soal peraturan harus benar-benar dibaca dan diterapkan. “Saksi tahu masalah hukum, jangan takut jabatan hilang saudara saksi begini jawabannya,” ungkap Irvan.

Dalam persidangan tersebut, pengacara Irvan, Alloys Ferdinand sempat meminta kepada majelis hakim agar menjadikan Mahdani selaku Kepala Adpem Pemprov Banten periode 2016-2020 dan sekretaris TAPD sebagai tersangka. Alloys menilai Mahdani terlibat dan berperan aktif dalam perencanaan dan pencairan hibah padahal tidak sesuai dengan aturan Pergub Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah. “Berdasarkan KUHAP, kami meminta saksi ini ditetapkan tersangka, karena saksi ini memiliki peran aktif,” kata Alloys.

Sumber Berita

www.radarbanten.co.id, Nota Dinas Hibah Ponpes Diperdebatkan, 19 Oktober 2021.

Catatan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten, yaitu pada Pasal 3 menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. BUMN atau BUMD; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai Urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (5) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c angka 1 meliputi:
 - a. untuk pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya masih perlu dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dan tahun anggaran berjalan; dan
 - b. untuk keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.